



djp

PMK 172 Tahun 2023

tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Sistematika Penyusunan



Definisi

Harga Transfer	:	harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa
Pihak Afiliasi	:	pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain
Transaksi Afiliasi	:	transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi
Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	:	transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi
Transaksi Independen	:	transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa
Penentuan Harga Transfer	:	penentuan harga dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	:	prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen
Dokumen Penentuan Harga Transfer	:	dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
Prosedur Persetujuan Bersama	:	prosedur administratif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Kesepakatan Harga Transfer	:	perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka

Hubungan Istimewa

Pasal 2

Keadaan **ketergantungan** atau **keterikatan** satu pihak dengan pihak lainnya, merupakan keadaan di mana satu atau lebih pihak:

- ✓ **mengendalikan pihak lain**
- ✓ **tidak berdiri bebas**

Keadaan ini disebabkan oleh:



Kepemilikan atau penyertaan modal

- ✓ penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%; atau
- ✓ hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.



Penguasaan

- ✓ menguasai atau dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
- ✓ berada di bawah penguasaan yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
- ✓ menguasai atau dikuasai melalui manajemen atau teknologi;
- ✓ terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional;
- ✓ secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama; atau
- ✓ menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.



Keluarga sedarah atau semenda

- ✓ hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

Pasal 3

Kewajiban Penerapan PKKU



Wajib Pajak **wajib menerapkan PKKU** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Tujuan Penerapan PKKU

PKKU diterapkan untuk **menentukan Harga Transfer wajar**.

Cara menerapkan PKKU

dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen **yang sebanding**.

Harga Transfer Wajar

Harga transfer disebut memenuhi PKKU dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen **yang sebanding**.

Indikator harga transaksi

Indikator harga dapat berupa:

- ✓ harga transaksi
- ✓ laba kotor (*gross profit*), atau
- ✓ laba bersih operasi (*net operating profit*)

berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

Pasal 4



Penerapan PKKU **wajib** dilakukan:

- a. berdasarkan **keadaan** yang **sebenarnya**;
- b. pada **saat Penentuan Harga Transfer** dan/atau **saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (ex-ante)**; dan
- c. sesuai dengan **tahapan** penerapan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**.



Terpisah

Penerapan PKKU harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa



Digabungkan

Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang **saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain** dalam penentuan Harga Transfer sehingga penerapan PKKU secara terpisah tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, PKKU dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut

Pedoman Umum PKKU

Pasal 4

- Tahapan penerapan PKKU meliputi :



mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan **Pihak Afiliasi**



melakukan **analisis industri**



mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau **keuangan** antara WP dan Pihak Afiliasi dengan **menggunakan analisis atas kondisi transaksi**



melakukan **analisis kesebandingan**



menentukan metode Penentuan Harga Transfer



menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan **menentukan Harga Transfer yang wajar**

- Penerapan PKKU untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa **tertentu** harus dilakukan dengan **tahapan pendahuluan** dan tahapan penerapan PKKU tersebut di atas.

Tahapan Penerapan PKKU



IDENTIFIKASI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN PIHAK AFILIASI



Pasal 5

Kegiatan untuk mengidentifikasi:

- a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- b. pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. bentuk hubungan Istimewa (18 ayat (4) UU PPh).



ANALISIS INDUSTRI



Pasal 6

Analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor berupa:

- a. jenis produk;
- b. karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
- c. pesaing dan tingkat persaingan usaha;
- d. tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;
- e. keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
- f. regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
- g. faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut

Hasil analisis industri digunakan dalam **mengidentifikasi perbedaan** antara kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan kondisi transaksi calon pembanding saat melakukan analisis kesebandingan.

Tahapan Penerapan PKKU

3
3.0.1

ANALISIS ATAS KONDISI TRANSAKSI

Kondisi transaksi merupakan **karakteristik ekonomi yang relevan**, berupa:

Pasal 7



Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 8




ANALISIS KESEBANDINGAN

Dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi.

Apa itu sebanding?

- ✓ Kondisi sama atau serupa,
- ✓ Kondisi berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga, atau
- ✓ Kondisi berbeda, dan perbedaan tersebut mempengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang memadai terhadap Transaksi Independen dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak material.



Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 8



ANALISIS KESEBANDINGAN

- Dilakukan melalui tahapan:
 - a. **memahami karakteristik** Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji **berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan** antara Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi dan **menentukan karakteristik usaha** masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - b. mengidentifikasi keberadaan **Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding** yang andal;
 - c. menentukan **pihak yang diuji** indikator harganya dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba sesuai dengan penggunaan metode Penentuan Harga Transfer;
 - d. mengidentifikasi **perbedaan kondisi** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa **yang diuji dan calon pembanding**;
 - e. melakukan **penyesuaian yang akurat** secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - f. menentukan Transaksi Independen yang menjadi **pembanding terpilih**.
- **Pihak yang diuji** indikator harganya merupakan pihak dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang memiliki **fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana** dengan mempertimbangkan:
 - a. penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - b. ketersediaan data,
yang paling andal dan dapat digunakan



Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 8



ANALISIS KESEBANDINGAN

● Pembanding

✓ **Pembanding Internal**

transaksi antara pihak yang independen dengan Wajib Pajak atau dengan Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi.

✓ **Pembanding Eksternal**

transaksi antarpihak yang independen selain pembanding internal.



Internal vs Eksternal

Dalam hal tersedia pembanding internal dan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, **pembanding internal** yang dipilih dan digunakan



Local vs foreign

Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding dari **yurisdiksi yang sama** yang dipilih dan digunakan

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 9



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER



Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)

sesuai untuk transaksi:

- ✓ produk komoditas
- ✓ barang atau jasa dengan karakteristik yang sama atau serupa dengan barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding

2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)

sesuai untuk transaksi yang melibatkan **distributor** atau **reseller** yang; melakukan penjualan dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.

3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)

sesuai untuk transaksi yang melibatkan **pabrikan** atau **penyedia jasa** yang; membeli bahan baku dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.

4 Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)

sesuai untuk kondisi transaksi di mana para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan bernilai serta saling menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi sangat terintegrasi.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 9



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

5. Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

Paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi.

6. Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)

sesuai untuk transaksi yang dinilai berdasarkan basis tertentu seperti tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentasi royalti terhadap penjualan atau laba operasi

7. Penilaian harta berwujud dan/atau tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)

sesuai untuk transaksi antara lain; pengalihan harta, persewaan harta berwujud, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, pengalihan aset keuangan, pengalihan hak sehubungan dengan hak pertambangan, kehutangan, perkebunan dan hak lain yang sejenis.

8. Penilaian bisnis (*business valuation*)

sesuai untuk transaksi antara lain restrukturisasi usaha, pengalihan harta selain kas kepada perseroan atau pemegang saham

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 9



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode **dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode**, yang dinilai dari:

- a. **kesesuaian metode** Penentuan Harga Transfer **dengan karakteristik Transaksi** yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan **karakteristik usaha** para pihak yang bertransaksi;
- b. **kelebihan** dan **kekurangan** setiap **metode** yang dapat diterapkan;
- c. **ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal**;
- d. **tingkat kesebandingan** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan
- e. **keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding.

Dengan memperhatikan:

- ✓ Dalam hal CUP atau **CUT** dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CUP atau **CUT** lebih diutamakan 
- ✓ Dalam hal CPM, RPM, PSM, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CPM dan RPM lebih diutamakan

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 10



PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER



Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)

dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen.

2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)

dilakukan dengan mengurangkan laba kotor yang wajar untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali.

3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)

dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa.

4 Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)

dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

5 Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 10



PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER



Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

6 Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)

dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen.

7 Penilaian harta berwujud dan tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.

8 Penilaian bisnis (*business valuation*)

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 11



PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER



- ✓ Dalam hal metode pembagian laba (*Profit Split Method*), **pembagian laba gabungan** dapat dilakukan di tingkat **laba kotor atau laba operasi bersih**
- ✓ **Tingkat laba gabungan** yang dibagi ditentukan oleh **tingkat integrasi fungsi, penggunaan aset, dan/atau pembagian risiko bisnis** yang signifikan secara ekonomi dari para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- ✓ Laba gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dengan menggunakan:
 - **pendekatan berbasis kontribusi (*contribution analysis*)**; atau
 - Dilakukan dengan membagi laba gabungan berdasarkan faktor pembagi.
 - **pendekatan berbasis laba residu (*residual analysis*)**.
 - Dilakukan dengan memisahkan laba gabungan menjadi:
 - a. laba yang berasal dari kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi yang dapat diperoleh secara andal pembandingnya dalam Transaksi Independen; dan
 - b. sisa laba gabungan setelah dikurangi laba pada huruf a, yang dapat bernilai positif ataupun negatif.
 - sisa laba gabungan dibagi berdasarkan faktor pembagi.
- ✓ **Faktor pembagi** dapat berupa:
 - a. persentase pembagian laba oleh pihak-pihak dalam **Transaksi Independen yang sebanding**; atau
 - b. **nilai relatif atau persentase kontribusi** para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
- ✓ Faktor pembagi harus :
 - a. **terbebas** dari Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - b. dapat **diverifikasi**; dan
 - c. **didukung oleh data pembanding** atau data internal pihak-pihak yang bertransaksi dan/atau data lainnya **yang relevan**.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 12



PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG WAJAR

- ✓ Nilai indikator harga Transaksi Independen dapat berupa:
 - **titik kewajaran** (*arm's length point*); atau
 - **titik di dalam rentang kewajaran** (*arm's length range*).
- ✓ Nilai indikator harga Transaksi Independen **dibentuk berdasarkan** data pembanding **tahun tunggal (single year)**. 
- ✓ Nilai indikator harga Transaksi Independen dapat dibentuk berdasarkan data pembanding **tahun jamak (multiple year)** **sepanjang dapat meningkatkan kesebandingan.** 
- ✓ Data pembanding tahun tunggal (*single year*) atau tahun jamak (*multiple year*) merupakan **data yang tersedia dan paling mendekati** pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. 
- ✓ **Titik kewajaran** merupakan titik indikator harga yang terbentuk dari satu atau lebih pembanding yang memiliki **nilai indikator harga yang sama**.
- ✓ **Rentang kewajaran** merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari dua atau lebih pembanding yang memiliki **nilai indikator harga yang berbeda**, berupa:
 - ✓ nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (**full range**), dalam hal terbentuk dari **dua pembanding**; atau
 - ✓ nilai kuartil satu sampai dengan nilai kuartil tiga (**interquartile range**), dalam hal terbentuk dari **tiga atau lebih pembanding**.

Dalam hal :

Harga transfer tidak memenuhi PKKU, penentuan Harga Transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam Transaksi Independen dengan menggunakan:

- a. titik kewajaran;
- b. titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau
- c. titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud pada huruf b.


Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

**Transaksi yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa
Tertentu**



Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Transaksi Jasa

- ✓ secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa;
- ✓ dibutuhkan oleh penerima jasa;
- ✓ memberikan **manfaat ekonomis** kepada penerima jasa (**benefit test**);
- ✓ bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham (**shareholder activity**);
- ✓ bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha (*passive association*);
- ✓ bukan merupakan **duplicasi** atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak;
- ✓ bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental; dan
- ✓ dalam hal jasa siaga *on call services*, bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga *on call contract* terlebih dahulu.

Pembuktian bahwa jasa:

Contoh **shareholder activity**:



- ✓ biaya terkait **administrasi entitas induk**, seperti biaya sehubungan rapat pemegang saham entitas induk, penerbitan saham entitas induk, pencatatan saham entitas induk di bursa efek, dan biaya terkait pengurus entitas induk;
- ✓ biaya terkait **kewajiban pelaporan entitas induk**, termasuk biaya jasa penyusunan laporan keuangan, laporan audit, dan laporan keuangan konsolidasi entitas induk;
- ✓ biaya terkait **perolehan dana atau modal** yang digunakan untuk pengambilalihan kepemilikan oleh entitas induk;
- ✓ biaya terkait **kepatuhan entitas induk** terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ biaya terkait **perlindungan kepemilikan modal entitas induk** pada perusahaan anak; dan
- ✓ biaya terkait **tata kelola Grup Usaha** secara keseluruhan.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

- transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud

Pembuktian atas:

- ✓ keberadaan (eksistensi) harta tidak berwujud;
- ✓ jenis harta tidak berwujud;
- ✓ nilai harta tidak berwujud;
- ✓ pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara legal;
- ✓ pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara ekonomis;
- ✓ penggunaan atau hak untuk menggunakan harta tidak berwujud;
- ✓ pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksplorasi (*development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation*) atas harta tidak berwujud; dan
- ✓ **manfaat ekonomis** yang diperoleh pihak yang menggunakan harta tidak berwujud.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Transaksi Keuangan Terkait Pinjaman

Pembuktian bahwa pinjaman tersebut:

- ✓ sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya;
- ✓ dibutuhkan oleh peminjam;
- ✓ digunakan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- ✓ memenuhi **karakteristik pinjaman**
- ✓ memberikan **manfaat ekonomis** kepada penerima pinjaman.

- a. kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal;
- b. adanya tanggal jatuh tempo pinjaman;
- c. adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman;
- d. adanya pembayaran sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan baik untuk pokok pinjaman dan imbal hasilnya;
- e. pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk:
 - mendapatkan pinjaman dari kreditur independen; dan
 - membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil sebagaimana debitur independen
- f. didasarkan pada perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- g. adanya konsekuensi hukum apabila peminjam gagal dalam mengembalikan pokok pinjaman dan/atau imbal hasilnya;
- h. adanya hak tagih bagi pemberi pinjaman sebagaimana kreditur independen;

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Transaksi Keuangan Lainnya



Pembuktian atas:

- ✓ kesesuaian transaksi keuangan lainnya dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ jenis transaksi keuangan lainnya;
- ✓ pengakuan secara ekonomis dan secara legal oleh para pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya;
- ✓ motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) transaksi keuangan lainnya; dan
- ✓ **manfaat yang diharapkan** (*expected benefit*) dari transaksi keuangan lainnya;

Transaksi Pengalihan Harta

Pembuktian atas:

- ✓ motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) transaksi pengalihan harta;
- ✓ pengalihan harta sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ **manfaat yang diharapkan** (*expected benefit*) dari pengalihan harta; dan
- ✓ pengalihan harta tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Restrukturisasi Usaha

Pembuktian atas:

- ✓ motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) dari restrukturisasi usaha;
- ✓ restrukturisasi usaha sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ **manfaat yang diharapkan** (*expected benefit*) dari restrukturisasi usaha; dan
- ✓ restrukturisasi usaha tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Kesepakatan Kontribusi Biaya

Pembuktian bahwa kesepakatan kontribusi biaya:

- ✓ dibuat sebagaimana kesepakatan antara pihak-pihak independen;
- ✓ dibutuhkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan; dan
- ✓ memberikan **manfaat ekonomis** kepada pihak yang melakukan kesepakatan

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Pembuktian atas manfaat



Tahapan pendahuluan meliputi pembuktian atas manfaat berupa peningkatan penjualan, penurunan biaya, perlindungan atas posisi komersial, atau pemenuhan kebutuhan kegiatan komersial lainnya termasuk untuk kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dalam hal:

Wajib Pajak **tidak dapat membuktikan** Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan **tahapan pendahuluan**, Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut **tidak memenuhi PKKU**.

Penerapan PKKU atas WPDN yang Memenuhi Ketentuan sebagai BUT

WPDN ditetapkan juga sebagai BUT

Pasal 14

- ✓ Terdapat kondisi di mana Wajib Pajak yang transaksinya ditentukan oleh pihak afiliasinya, **memenuhi ketentuan sebagai BUT berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penentuan BUT**, Wajib Pajak tersebut juga **ditetapkan juga sebagai BUT**.
- ✓ Bentuk usaha tetap **harus menyampaikan seluruh data dan/atau informasi** terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri yang terkait dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.
- ✓ Penyampaian seluruh data dan/atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ✓ Data dan/atau informasi digunakan dalam **menentukan nilai transaksi** bentuk usaha tetap.
- ✓ Dalam hal bentuk usaha tetap **tidak menyampaikan seluruh data dan/atau informasi**, nilai transaksi ditentukan dengan menerapkan PKKU.
- ✓ Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya telah dilaksanakan Wajib Pajak dalam negeri **diperhitungkan** dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap.
- ✓ Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kriteria WP Wajib TP Doc



Pasal 16

Kewajiban TP Doc



Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. (sesuai Pasal 11 ayat (2) PP 50 Tahun 2022)

Kriteria WP wajib TP Doc (MF & LF)



Kriteria WP Wajib TP Doc

Pasal 16

Kriteria WP wajib TP Doc (MF, LF, dan CbCR)

Primary Filling Mechanism



Secondary Filling Mechanism

WPDN Indonesia yang merupakan anggota dari Grup Usaha yang Induknya berada di luar Indonesia

Negara Entitas Induk **mewajibkan CbCR?**

Negara Entitas Induk **memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Indonesia?**

Negara Entitas Induk memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Indonesia, dan **CbC dapat diperoleh?**

Tidak membuat CbCR

No

No

No

Yes



Wajib
CbCR

Wajib
CbCR ✓

Dalam hal:

Dalam hal terdapat > 1 WPDN sesuai mekanisme di atas, entitas induk SPLN **dapat menunjuk salah satu** WPDN untuk menyampaikan CbCR ke DJP.

Kewajiban Menyelenggarakan dan Menyimpan TP Doc



Jangka Waktu Harus Tersedia

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus dilampiri surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen yang ditandatangani pihak yg menyediakan dokumen

Contemporaneus


Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus tersedia paling lama **12 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Pasal 17

Pasal 18

Pelaporan TP Doc



Disimpan WP dan wajib disampaikan saat diminta oleh DJP



**Wajib
dibuat**

A screenshot of a document titled "BENTUKA DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL TAHUN PAJAK [REDACTED]". The form contains several sections with checkboxes and explanatory text. At the bottom right, it says "Web Print / Huruf".


Ikhtisar

Lampiran huruf B



**Sebagai Lampiran
SPT Tahunan PPh
Badan Tahun Pajak
yang
bersangkutan**

Pasal 19



**Wajib
Memuat**

Lampiran huruf F

Lampiran huruf G

Lampiran huruf H




**Sebagai lampiran
SPT Tahunan PPh
Badan Tahun Pajak
berikutnya**

Pasal 31

Informasi dalam Dokumen Induk

Pasal 29



Master File

Informasi mengenai Grup usaha,
paling sedikit memuat:

- **struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau Yurisdiksi** masing-masing anggota
- **Kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Harta tidak berwujud** yang dimiliki
- **Aktivitas keuangan dan pembiayaan**
- **Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi**

Sesuai lampiran huruf D

Informasi dalam Dokumen Induk

Pasal 29



Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha

- 1 daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha
- 3 lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha



Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha

- 1 daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha
- 3 penjelasan & skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha
- 4 daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha
- 5 penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha
- 6 penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai
- 7 penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Informasi dalam Dokumen Induk

Pasal 29



Harta tidak berwujud yang dimiliki oleh Grup Usaha

- 1 penjelasan tentang **strategi Grup Usaha** dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D
- 2 daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai **anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud**
- 3 daftar dan penjelasan mengenai **pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud**
- 4 daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian *Cost Contribution Arrangement* (CCA), perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi
- 5 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer Grup Usaha** sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud
- 6 penjelasan tentang **pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud** yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud

Informasi dalam Dokumen Induk

Pasal 29



Aktifitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha

- 1 penjelasan tentang **pembiayaan** yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian **pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen**
- 2 identifikasi dan penjelasan tentang **anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan** untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada
- 3 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer** sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha




Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

- 1 laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal
- 2 daftar dan penjelasan tentang **Advance Pricing Agreement (APA)** yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



Informasi mengenai Wajib Pajak,
paling sedikit memuat:

- **Identitas dan kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen** yang dilakukan
- **Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha**
- **Informasi Keuangan**
- **Peristiwa/kejadian/fakta non-keuangan** yang mempengaruhi pembentukan tingkat harga atau laba

Sesuai **lampiran huruf E**

Lebih dari 1 kegiatan usaha
dengan karakterisasi usaha
berbeda

Local file disajikan secara tersegmentasi sesuai
karakterisasi usaha yang dimiliki

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



Identitas Wajib Pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak

1

penjelasan tentang **struktur manajemen** Wajib Pajak, **bagan organisasi**, **informasi** mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada

2

penjelasan detail tentang **berupa aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak**, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak

3

gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk **daftar pesaing utama**



NEW

Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak

1

skema transaksi dan penjelasannya

2

kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama **5 (lima) tahun terakhir**

3

penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut

4

informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai 1) jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi; 2) informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut; 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi; 4) nama produk; 5) jumlah unit/kuantitas; dan 6) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan)

5

salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



NEW

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 1 Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa
- 2 analisis industri, berupa:
 - 1) rincian jenis produk berupa barang atau jasa;
 - 2) penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - 3) penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - 4) penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;
 - 5) penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - 6) penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - 7) penjelasan faktor-faktor lain selain angka 1) sampai dengan angka 6) yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.
- 3 analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:
 - 1) penjelasan tentang ketentuan kontraktual;
 - 2) penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - 3) penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - 4) penjelasan tentang keadaan ekonomi; dan
 - 5) penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha



4

analisis kesebandingan, meliputi:

- 1) penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
- 2) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
- 3) penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;
- 4) penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
- 5) penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
- 6) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.

5

penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut

6

penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:

- 1) penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;
- 2) ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
- 3) penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan; dan
- 4) penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

7

penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu

8

salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



Informasi keuangan Wajib Pajak

- 1 laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia
- 2 laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha
- 3 informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer
- 4 ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut



Informasi Lain-Lain

Informasi mengenai peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta **nonkeuangan** yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

Informasi dalam Laporan Per Negara

Pasal 31



Informasi mengenai:

A

- **Alokasi penghasilan**
- **Pajak yang dibayar**
- **Aktivitas usaha**

per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.

B

Daftar Anggota Grup Usaha dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi

Informasi A

Lampiran huruf F

Informasi B

Lampiran huruf G

Kertas Kerja CbCR

Lampiran huruf H

Informasi dalam CbCR
digunakan hanya dalam
rangka **penilaian risiko
penghindaran pajak**

Kewenangan Permintaan TP Docs

Pasal 34

- **Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dalam rangka:** 
- pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan → **Wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan**
- selain dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan → disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.


Pengujian Kepatuhan Penerapan PKKU

Pasal 36

DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha



- ✓ Pengujian pemenuhan kewajiban TP Doc
- ✓ Pengujian penerapan PKKU



Dalam hal diketahui bahwa:

- a. Wajib Pajak tidak menerapkan PKKU;
- b. penerapan PKKU yang dilakukan WP tidak sesuai ketentuan;
- c. Wajib Pajak tidak dapat membuktikan tahapan pendahuluan; atau
- d. Harga Transfer yang ditentukan WP tidak memenuhi PKKU



DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dilaksanakan dengan:

- a. menentukan Harga Transfer sesuai PKKU untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak; dan
- b. mempertimbangkan tahapan penerapan PKKU Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan.



Penyesuaian Sekunder

Pasal 37-38

Dalam hal :



- a. Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (*official assessment*); atau
- b. Wajib Pajak melaksanakan ketentuan penerapan PKKU (*self assessment*)

ditemukan **selisih** antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha,

DJP berwenang menentukan pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai **dividen**.

terutang pada saat:

- a. dibayarkannya penghasilan tersebut;
- b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut; atau
- c. jatuh temponya pembayaran penghasilan tersebut,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.



dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

dapat memperoleh manfaat P3B.



Ketentuan di atas berlaku untuk :

- a. transaksi lintas batas negara maupun transaksi dalam negeri
- b. seluruh bentuk hubungan istimewa



Ketentuan di atas **tidak berlaku** dalam hal:



- a. **terjadi penambahan dan/atau pengembalian** kas atau setara kas sebesar selisih sebelum terbitnya surat ketetapan pajak ; dan/atau
- b. Wajib Pajak **menyetujui Penentuan Harga Transfer** oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penyesuaian PPN

Pasal 39

- Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan **penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa** sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang.

dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal harga jual atau penggantian tersebut **lebih rendah dari harga pasar wajar**.

juga dapat dilakukan dalam hal terdapat **Penentuan Harga Transfer oleh DJP yang dapat dialokasikan** pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

Penyesuaian terhadap harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa kepada pengusaha kena pajak penjual atau penyedia jasa **tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan** bagi pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

Pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak **tetap dapat mengkreditkan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak** yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak **sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai.

Penyesuaian Keterkaitan

Pasal 40



Dalam hal terdapat:

- a. Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Pemeriksaan; atau
- b. koreksi Penentuan Harga Transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas subjek pajak luar negeri,
Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan.



Penyesuaian Keterkaitan dilakukan melalui :

- a. pembetulan surat pemberitahuan tahunan;
- b. penerbitan surat ketetapan pajak; atau
- c. pembetulan surat ketetapan pajak

Penyesuaian Keterkaitan dilakukan melalui Prosedur Persetujuan Bersama.

Dalam hal : Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak

- a. menyetujui penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- b. tidak mengajukan upaya hukum terkait surat ketetapan pajak atas materi Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak.



Penyesuaian Keterkaitan

Pasal 40



Apakah koreksi TP Domestik disetujui?

Ya

Apakah koreksi TP Domestik diajukan keberatan?


Ya

Koreksi primer **tidak** dapat ditindaklanjuti dengan penyesuaian keterkaitan pada lawan transaksi

Tidak

Koreksi primer **dapat ditindaklanjuti** lawan transaksi dengan penyesuaian keterkaitan

Penyesuaian Primer



Apakah tahun pajak terkait diperiksa?

Tidak

Apakah WP masih dapat melakukan pembetulan?

Apakah tahun pajak terkait sudah terbit SKP?

Belum

SKP diterbitkan dengan mempertimbangkan SKP Primer PT. A

Apakah SKP tahun pajak terkait diajukan upaya hukum?

Tidak

SKP PT. B disesuaikan melalui pembetulan Pasal 16 secara jabatan

Tidak memperoleh penyesuaian keterkaitan

WP melakukan pembetulan SPT Tahunan disertai penyampaian surat pemberitahuan

Ya

Penyesuaian Keterkaitan



JALUR PENCEGAHAN/PENANGANAN SENGKETA *TRANSFER PRICING*




Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 41-54


Fairness

MAP dapat diajukan bersamaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa domestik.



Legitimacy

MAP ditindaklanjuti melalui penerbitan SK Persetujuan Bersama yang merupakan dasar pengembalian atau penagihan pajak.



Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 55-71

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan Wajib Pajak atau dengan Otoritas Pajak Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.

MANFAAT & TUJUAN APA



Bagi Wajib Pajak:

- Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi (juga menghasilkan kepastian usaha)
- Memitigasi risiko terjadinya sengketa *Transfer Pricing*
- *Lower compliance cost* (pengajuan APA tidak dipungut biaya, mencakup beberapa tahun pajak, dan terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan)

Bagi DJP:


- Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi
- Memitigasi risiko terjadinya sengketa *Transfer Pricing*
- Mendorong terciptanya *cooperative compliance*
- Alokasi sumber daya yang lebih baik
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Wajib Pajak

Fairness

NEW

- APA Multilateral
- Penghapusan sanksi administratif atas pelaksanaan APA

Timeline Proses APA



Ketentuan Peralihan

Pasal 73

● Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468) dan **belum diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama**, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
2. terhadap permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262) dan **belum diterbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer, surat keputusan mengenai perubahan Kesepakatan Harga Transfer, atau surat keputusan pembatalan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer**, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
3. terhadap kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk **tahun pajak 2024 dan seterusnya** dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 74

● Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016** tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);
2. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019** tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468); dan
3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020** tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

● Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

